

ABSTRAK

Manusia diciptakan Tuhan ada dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan., mereka memiliki ketertarikan, rasa ingin saling mencintai dan menjaga satu sama lain dan pada akhirnya menikah. Di Indonesia memiliki berbagai macam suku, bangsa dan budaya, sehingga ada berbagai macam cara dalam melangsungkan perkawinan. Dalam Islam, setiap orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka dianjurkan untuk menikah. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, hambatan dan solusi dalam melakukan perkawinan secara *online* serta akibat hukum perkawinan yang dilakukan secara *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil penelitiannya adalah (1) tata cara pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam yaitu perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan harus memenuhi syarat: (a) calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah memenuhi syarat usia yaitu pria 19 tahun, wanita 16 tahun (b) antara kedua calon tidak ada hubungan keluarga atau darah (c) kedua calon tidak dalam ikatan perkawinan (d) tidak dalam masa iddah bagi mempelai wanita dan rukun: (a) calon mempelai pria dan calon mempelai wanita (b) adanya wali (c) dua orang saksi (d) ijab kabul. (2) Hambatan-hambatan dan solusi dalam melaksanakan perkawinan secara *online* yaitu hambatan internal tidak mempunyai fasilitas da tidak memahami dalam menggunakan media *online* dan hambatan eksternal tidak disetujui oleh masyarakat atau tidak disetujui ole KUA. Solusinya, perkawinan dalam islam dilakukan secara langsung dan lazim sesuai syariat islam supaya tidak terjadi permasalahan dalam perkawinan. (3) Akibat hukumnya yaitu beberapa ulama berpendapat perkawinan dilakukan secara *online* itu sah dan ada juga ulama berpendapat hal tersebut tidak sah.

Kata Kunci : Perkawinan *Online*, Akibat Hukumnya

ABSTRACT

Man created by God there are two types of men and women, they have an interest, a sense of love and care for each other and ultimately marry. In Indonesia has various tribes, nations and cultures, so there are various ways in marriage. In Islam, anyone who has had the ability to marry, it is recommended to marry. Marriage is an important legal event in human life with its legal consequences. Therefore the law governs this marriage matter in detail, the meaning of marriage is a bond between the birth and the mind between a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family based.

The formulation of the problem is how the procedure of marriage implementation according to Law no. 1 of 1974 and Islamic Law, obstacles and solutions in online marriage and the consequences of online marriage law. The research method used is the method of Juridical Normative approach.

The results of his research are (1) the procedure of marriage implementation according to Law no. 1 year 1974 and Islamic law, the marriage is done based on religion and belief respectively and must fulfill the requirement: (a) the groom's candidate and the prospective bride already meet the age requirement that is man 19 years old, woman 16 years (b) between the two candidates (d) not in the iddah period for the bride and the rukun: (a) the groom and the prospective bride (b) the presence of the guardian (c) two witnesses (d)) solemnization of a marriage. (2) Obstacles and solutions in conducting marriage online are internal barriers have no facilities and do not understand in using online media and external barriers are not approved by the community or not approved by the KUA. (3) The solution, marriage in Islam is done directly and commonly in accordance with Islamic Shari'a in order to avoid problems in marriage. The legal consequence is that some scholars think that marriage done online is legitimate and there are also scholars think it is illegitimate.

Keywords: *Online Marriage, the Law*